



**PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jl. Lais Kel. Timbau Telp. (0541) 6667004 Fax. (0541) 6667004
Website: <https://disdikbud.kukarkab.go.id/> E-mail: disdik@kutaikartanegarakab.go.id Tenggarong 75511

**SURAT IZIN
NOMOR : B-060.261/PSD-2/SK/400.3.5/04/2024**

TENTANG

**OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN
SEKOLAH DASAR NEGERI 009 KEMBANG JANGGUT**

- Menimbang** : 1. Bahwa dalam penertiban administrasi dan evaluasi penyelenggaraan satuan pendidikan jenjang Sekolah Dasar di Kabupaten Kutai Kartanegara;
2. Bahwa yang dimaksud pada point 1 (satu) di atas perlu diterbitkannya Izin Operasional kepada **SEKOLAH DASAR NEGERI 009 KEMBANG JANGGUT** yang ditetapkan dalam bentuk surat keputusan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Satuan Pendidikan.
- Memperhatikan** : 1. Rekomendasi Kepala UPT Layanan Kependidikan Kecamatan Kembang Janggut;
Nomor : B-424/DPK/UPT.LK-KJ//071/2/2024
Tanggal : 28 Februari 2024
Perihal : Rekomendasi Izin Operasional
2. Telaahan Staf dari Kepala Bidang Pendidikan Sekolah Dasar Kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara;
Nomor : B-0251/PSD-2/TL/400.3.5/04/2024
Tanggal : 02 April 2024
Perihal : Permohonan Izin Operasional Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Dasar Swasta di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Menetapkan/Mengizinkan

Nama Satuan Pendidikan : **SDN 009 KEMBANG JANGGUT**

Alamat : Jl. Mulawarman RT.VI Kecamatan Kembang Janggut

Izin berlaku : 3 (tiga) tahun dari tanggal 04 April 2024 s.d.03 April 2027


untuk : Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan
SDN 009 KEMBANG JANGGUT
dengan ketentuan;

1. Wajib menaati peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
2. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin operasional selambat-lambatnya 3 bulan sebelum masa berlaku izin operasional berakhir;

Demikian izin operasional penyelenggaraan Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri ini diberikan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di : Tenggarong

Tanggal : 04 April 2024



**SURAT KETERANGAN PENGUASAAN DAN PEMILIKAN
BANGUNAN / TANAMAN DIATAS TANAH NEGARA
NOMOR : 422/71/DP.C-9/SB.009/KJ/VIII/2005**

Pada hari ini **Rabu** Tanggal **Sepuluh Agustus** telah menghadap dihadapan saya ... **Ir. USMAN** Lurah / Kepala Desa **Hambau Kecamatan Kembang Janggut** dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya kenal atau dikenalkan kepada saya dan akan disebut dibagian akhir surat keterangan ini, bahwa :

Nama Pemilik : SDN. 009

Alamat : Hambau

Menerangkan dan menyatakan dengan sebenarnya telah menguasai tanah negara dan memiliki bangunan / tanaman diatas tanah tersebut sejak tahun **1977/1978** yang dibuktikan dengan :

- **Bangunan Sekolah**
- **Pagar Sekolah**

Sebagaimana dilampirkan pada surat keterangan ini :

Berdasarkan penelitian lapangan yang dilakukan oleh petugas Kantor Kelurahan / Desa **Hambau** dan hasilnya dituangkan dalam gambar Kasar / Sket tanah terlampir ternyata keadaan, letak, luas dan batas-batas tanah dimaksud adalah sebagai berikut :

a. Keadaan Tanah :

b. Luas Tanah : **2.208 m**

c. Letak Tanah :

- Jalan : **Mulawarman**
- Desa : **Hambau**
- Kecamatan : **Kembang Janggut.**
- Kabupaten : **Kutai Kartanegara**

d. Batas-batas Tanah :

- Utara : **Lapangan Sepak Bola**
- Selatan : **Arsuni**
- Timur : **Jalan Umum**
- Barat : **Halidi**


~~Dengan~~ ketentuan dan syarat-syarat dibawah ini :

1. Surat keterangan ini bukan merupakan tanda bukti hak atas tanah
2. Surat keterangan ini sebagai dasar untuk pengajuan permohonan hak atas tanah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Dengan diterbitkannya surat keterangan ini, maka surat-surat keterangan yang ada sebelum diterbitkannya surat keterangan ini, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat pada hari ini dan tanggal tersebut di atas, sebagai bukti bahwa penguasaan Tanah Negara tersebut telah terdaftar dalam Register tanah Desa / Kelurahan dan setelah di bacakan kepada penghadap dan saksi-saksi, maka segera ditanda tangani oleh penghadap, saksi-saksi dan saya Lurah / Kepala Desa.

Saksi-saksi :


1. : **Halidi**.....
2. : **Amran Jidan**.....
3. : **Arsuni**.....
4. : **Syabran**.....
5. Ketua RT : **Syahrin**.....



Mengetahui,
KEMBANG JANGGUT

M. Abniansyah Utun S.Sos
Penata Tk.I
NIP. 010 110 852

**PETA LOKASI TANAH BANGUNAN SDN. 009 KEMBANG JANGGUT
DESA HAMBAU KECAMATAN KEMBANG JANGGUT**



..... Jalan Tol Desa